



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Sleman D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Purwatiningsih., S.H.,CTL, CPCLE., 2. Sugeng Pangestowo, SH., 3. Tris Pratikno, SH., Kesemuanya Advokat yang berkantor di Kantor Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Handayani" yang beralamat di Jatikuning Rt 37/rw 10, Ngoro-Oro, Patuk, Gunungkidul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2021 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman nomor : 54/Hk/I/SK.Pdt/2021/PN Smn tanggal 18 - 01-2021, sebagai ----- **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di. Sleman, Di Yogyakarta, sebagai -----  
**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas Perkara yang bersangkutan;  
Telah memeriksa surat-surat Bukti dan mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dalam Register Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Smn pada tanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat menjalin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan percintaan yang terlarang sehingga mengakibatkan Penggugat hamil di luar pernikahan dan melahirkan seorang anak perempuan yang lahir di Sukoharjo pada tanggal 2013 yang bernama ANAK 1;

2. Bahwa demi untuk memperjuangkan kasih dan sayangnya karena antara Penggugat dan Tergugat yang saling mencintai, maka Penggugat dan Tergugat tetap berkeinginan untuk meminta doa dan restu kepada kedua orang tua Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Petrus Eko Budi Setyano, S.Th, M.MIN pada tanggal 2016 di Gereja Kristen Jawa Susukan yang beralamat di Gunungkidul dan telah dicatatkan pada tanggal 2016 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-11042016-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos Rusunawa Mranggen yang beralamat di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55284;
5. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai satu orang anak yang bernama:
  - ANAK 2, Perempuan, Lahir di Sleman, pada tanggal 2016 /4 Tahun  
Dan anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat
6. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya awalnya baik-baik dan hidup harmonis membina rumah tangga dengan damai dan sejahtera;
7. Bahwa mulai tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang di sebabkan karena Tergugat sebagai seorang suami mulai tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sering marah-marah dan bersikap cuek, masa bodoh ketika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari sehingga pertengkaran dan perselisihan tidak bisa di hindari lagi;
8. Bahwa di samping Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah, Tergugat juga sering berhutang uang dalam jumlah yang besar dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat juga tidak tahu kegunaan uang tersebut dan kalau di tanya selalu marah sehingga pertengkaran dan perselisihan tidak bisa di hindari lagi;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat dari Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Penggugat terpaksa harus bekerja sendiri demi untuk mencukupi biaya hidup untuk merawat dan membesarkan anak-anaknya, Tergugat juga bersikap cuek dan masa bodoh terhadap anaknya tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya;
10. Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta Penggugat sudah tidak tahan lagi karena merasa tertekan lahir dan batin untuk bias mempertahankan bahtera rumah tangganya, karena sikap Tergugat yang sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya;
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang hebat, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dengan Tergugat dan pindah Kontrakan di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 55284;
12. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya akan tetapi tidak mendapat respon yang positif dari Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian, karena Penggugat merasa tertekan lahir dan batin di dalam rumah tangganya;
13. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetap tidak berhasil;
14. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat statusnya menjadi tidak jelas;
15. Bahwa tujuan Penggugat berumah tangga adalah membina rumah tangga bahagia sejahtera lahir dan bathin, namun dengan permasalahan tersebut, tujuan Penggugat tidak pernah tercapai sehingga Penggugat berkehendak untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sudi kiranya berkenan untuk menerima, memanggil Penggugat dan Tergugat dan memeriksa perkara selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX-KW-11042016-0001 tanggal 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan Salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan untuk selanjutnya mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatat seperlunya atas perceraian tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian;

#### **SUBSIDAIR**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas panggilan tertanggal 01 Januari 2021, 04 Februari 2021, dan 10 Februari 2021 namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga dengan demikian Tergugat tidak mempergunakan haknya dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, meskipun telah dilaksanakan panggilan yang sah dan patut, maka Majelis Hakim tidak dapat menerapkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Januari 2021 yang menyatakan tetap pada isi surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No: XXX-KW-11042016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 11 April 2016, Bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3403105407960001 atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tertanggal 2016, Bukti P-2;

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3403102408160008 dengan Kepala Keluarga TERGUGAT tertanggal 30 Juni 2016, Bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 6880162178 atas nama ANAK 1, tertanggal 15 September 2016, Bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 6880164201 atas nama ANAK 2 tertanggal 16 September 2016, Bukti P-5;

Bukti-Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat Bukti tersebut di atas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dengan sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1,

- Bahwa Saksi sering sekali melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi tidak ada kekerasan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja, dan ternyata baru kita ketahui akhir akhir ini bahwa Tergugat mempunyai hutang yang jumlahnya cukup besar;
- Bahwa awalnya Penggugat tidak pernah mengetahui Tergugat mempunyai hutang yang banyak, karena secara tiba tiba ada orang yang menagih hutang ke rumah, dan Penggugat sudah berusaha untuk membantu menyelesaikan, namun ternyata hutangnya banyak dan tidak mampu menutup semua;
- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan pernikahan mereka;
- Bahwa upaya mediasi sudah dilakukan berulang kali, antara Penggugat dengan Tergugat, yang juga pernah melibatkan keluarga / orang tua masing masing, namun keluarga Tergugat juga tidak ada upaya memperbaiki keadaan;
- Bahwa antar Penggugat dan Tergugat sudah pernah diadakan mediasi dengan Pendeta, yang melibatkan keluarga juga, dan tidak berhasil;
- Bahwa mediasi pernah dilakukan oleh Pendeta Petrus dari Gereja Kristen Jawa Susukan di Ponjong Gunungkidul, namun juga tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal sekarang, mungkin sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 anak yang berumur 8 tahun dan 4 tahun, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 2016 di hadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta Petrus Eko Budi Setyono di Gereja Kristen Jawa Susukan Ponjong Gunungkidul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak sebelum mereka menikah, namanya ANAK 1;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi di, Mlati, Sleman;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan cerai kepada Tergugat karena selama ini Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab terhadap isteri dan anak anaknya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat tidak pernah mau bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi Penggugat dan Saksi sebagai orang tua;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisian, Saksi selalu menasehati untuk bisa diselesaikan baik baik, namun Tergugat tidak merubah sikap;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua selalu memberikan nasehat nasehat, demi kebaikan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau mendengar dan tidak mau memperbaiki diri;
- Bahwa karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan, jadi Tergugat tidak pernah memberi uang / nafkah lahir kepada Penggugat dan anak anaknya;
- Bahwa sudah lama Tergugat pergi dari rumah di Rusunawa, dan tidak tau kemana, tidak pernah menengok anak dan isterinya, tidak pernah berkomunikasi juga dengan anak dan isterinya;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Anak 2;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi 2,

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat karena Penggugat sering cerita tidak pernah di beri uang sebagai nafkah isteri oleh Tergugat, Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi masih ada hubungan saudara yang jauh dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat karena selama pernikahan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sebagai isterinya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat dari cerita Penggugat ke Saksi, juga Saksi pernah melihat kalau anak anak Tergugat minta uang jajan ke Tergugat tidak pernah diberi;
- Bahwa Saksi tidak pernah tau pekerjaan Tergugat selama menikah dengan Penggugat, karena setahu Saksi Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa selama ini Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sudah lama, kurang lebih 2 tahun tidak bersama;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus dengan putusan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan secara hukum atau tidak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat Bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Isteri-Suami yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-1 bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan telah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 340-KW-11042016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 11 April 2016, dengan demikian menurut Majelis Hakim hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Isteri-Suami yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 9 April 2016 di Gereja Kristen Jawa Susukan yang beralamat di Gunungkidul, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 2, Perempuan, Lahir di Sleman, pada tanggal 2016, sedangkan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah mereka sudah mempunyai seorang anak yang bernama ANAK 1;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yaitu sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang hebat, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dengan Tergugat dan pindah Kontrakan di Mlati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 2016 di Gereja Kristen Jawa Susukan yang beralamat di Gunungkidul, semenjak tahun tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang hebat penyebabnya karena Tergugat mempunyai hutang yang banyak tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab terhadap isteri dan anak anaknya, antar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pernah diadakan mediasi dengan Pendeta, yang melibatkan keluarga juga, dan tidak berhasil, menurut Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan pernikahan mereka, Tergugat tahu jika Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan dan Tergugat setuju setuju saja atas perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan Para Saksi tersebut di atas, Majelis perlu merujuk pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal-Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata ketentuan huruf (f) Pasal tersebut yaitu : "Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" telah terpenuhi dan terbukti menurut pasal dimaksud, dengan demikian menurut Majelis ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-



Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas telah memenuhi untuk dijadikan sebagai alasan cerai sesuai huruf (f) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka menurut Majelis gugatan cerai penggugat tersebut dapat dikabulkan, dengan demikian petitum ke-2 Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim supaya menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-11042016-0001 tanggal 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul putus karena perceraian, beralasan secara hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 2, Perempuan, Lahir di Sleman, pada tanggal 2016, sedangkan sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak yang bernama ANAK 1, terhadap anak tersebut Penggugat di dalam petitum gugatannya tidak ada meminta tentang hak asuh anak-anak tersebut, walau demikian Majelis Hakim berpendapat anak-anak tersebut belum dewasa dan masih kecil-kecil sehingga antara Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membesarkan dan mendidik anaknya tersebut secara bersama-sama dan Tergugat sebagai Ibu nya diberi hak asuh;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat maka untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam tahun yang berjalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian oleh karenanya Pengadilan memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar di bawah ini;

Mengingat Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 125 ayat (1) HIR serta peraturan lain yang berkaitan:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-11042016-0001 tanggal 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan Salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441,000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Selasa, Tanggal 30 Maret 2021 oleh kami Aziz Muslim, S.H., sebagai Ketua Majelis, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., dan Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Vironika Sri Yuliati, S.Sos., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.,

Aziz Muslim, S.H.,

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Vironika Sri Yuliati, S.Sos., S.H.,

## Perincian Biaya/Ongkos Perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000
Biaya Proses	Rp. 90.000
Biaya Penggandaan	Rp. 21.000
Panggilan	Rp. 290.000
PNBP	Rp. 20.000
Sumpah	Rp. 20.000
Materai	Rp. 10.000
Redaksi	Rp. 10.000
Jumlah	Rp. 441.000

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)